Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, p-ISSN 2085-997X. e-ISSN 2715-4505.
Vol. 11 Nomor 02 Desember 2020. 95-102.

Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Penyimpanan *Liquefied Petroleum Gas* tanpa Izin

Suwari Akhmaddhian, Dela Agustin
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia
Email : delaagustin@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine how the arrangements for the regulation and implementation of legal enforcement of storage activities of Liquefied Petroleum Gas (LPG) without permission. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. used secondary, namely data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the research are factors causing the occurrence of criminal acts of storing 3 kg LPG gas including several factors, some of them such as, The existence of elements of 3 kg LPG gas bases who commit violations of the law related to the distribution of subsidized LPG gas, the neglect of rights and obligations of the gas base has no right to store the gas, the role and supervision of the government and related authorities, law enforcement officers are passive in the act of criminal acts of storing LPG 3 kg gas without a storage business permit, lack of supervision from the authorities, mushrooming of retailers' kiosks illegal 3 kg LPG gas, lack of information related to the supply and distribution of 3 kg LPG gas, lack of compliance or legal awareness.
Keywords*: Law Enforcement; Illegal; Natural gas.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan pengaturan dan implementasi penegakan hokum terhadap kegiatan penyimpanan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg meliputi beberapa faktor, beberapa di antaranya seperti, Adanya oknum-oknum pangkalan gas LPG 3 kg yang melakukan penyelewengan aturan hukum terkait pendistribusian gas LPG bersubsidi, adanya pengabaian hak dan kewajiban dari pihak pangkalan gas yang tidak berhak untuk menyimpan gas tersebut, peranan dan pengawasan pemerintah dan aparat terkait, aparat penegak hukum bersifat pasif dalam penindakan tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg tanpa izin usaha penyimpanan, kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, menjamurnya kios-kios pengecer gas LPG 3 kg liar, kurangnya informasi terkait penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kg, kurangnya ketaatan atau kesadaran hukum.
Kata Kunci : Penegakan Hukum; Ileggal; Gas Bumi.

PENDAHULUAN

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara

nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan, serta dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.[1]

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dan guna mendukung program diversifikasi energi, serta mendorong pembangunan infrastruktur *Liquefied Petroleum Gas* dan peningkatan peran badan usaha, perlu pengaturan penyediaan dan pendistribusian LPG secara terpadu, transparan, akuntabel, kompetitif dan adil. LPG kemasan 3 kg merupakan solusi Pertamina dalam melaksanakan program diversifikasi energi yang dicanangkan pemerintah untuk mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi LPG.[2] LPG didesain dalam kemasan tabung yang sudah sesuai dengan standar, serta diuji secara berkala. Dalam literatur ekonomi, kelompok pertama disebut sebagai pengusaha atau pelaku usaha. Semua pelaku usaha adalah konsumen, sebaliknya tidak semua konsumen adalah pelaku usaha, sehingga masalahmasalah yang dihadapi oleh konsumen adalah menyangkut semua lapisan dan golongan masyarakat yang perlu mendapat perhatian Dewan.[3] Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Salah satu izin tersebut adalah izin usaha penyimpanan gas LPG 3 kg. Keharusan memiliki izin tersebut ditegaskan langsung oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.

Kegiatan penyimpanan gas LPG 3 kg harus dilengkapi dengan izin usaha penyimpanan juga. Bahkan ketiadaan izin yang sedemikian itu dapat dikatakan sebagai suatu strafbaarfeit, mengingat ancaman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun serta denda yang menembus angka miliaran rupiah. Tindak pidana terkait minyak dan gas bumi yang terjadi di Kota Lhokseumawe dan sekitarnya dari tahun 2015 sampai Maret 2016, tercatat setidaknya 3 (tiga) kasus. Tahun 2015 menyumbang 2 kasus, dan sampai dengan Maret 2016 Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe berhasil mengumpulkan 1 kasus, terkait tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg di wilayah hukumnya. Polresta Lhokseumawe yang telah melakukan upaya penangkapan terhadap penyelewengan gas LPG 3 kg, bahkan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pertamina telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menghimbau agar menindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait adanya praktek penyelewengan gas LPG 3 kg tanpa izin.

Banyaknya penyelewengan diduga oleh pihak pangkalan gas di Aceh dengan menjual gas LPG 3 kg subsidi dengan harga di atas harga eceran tertentu (HET) ke kios-kios, meminta masyarakat dan semua pihak melapor pelanggaran ini ke nomor pengaduan. "Jika ada indikasi pangkalan LPG itu nakal, mungkin dalam pendistribusiannya tak semua disalur ke masyarakat penerima sesuai HET, melainkan dijual ke pengecer ke pengecer di atas HET, maka segera lapor ke 0651-500000, atau melayani layanan sms di nomor 082160777371". Pengawasan HET LPG 3 kg di pasaran menjadi kewenangan pihak Pemerintah Kabupaten

[1] Suwari Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Unifikasi, Vol.03.Nomor 01 Januari 2016. 1-35

[2] Saladdin Wirawan Efendi, "Analisis Usaha Bisnis Distribusi Gas Elpiji 3 Kg," *Jurnal STIM Amkop* (Palembang 2012)

[3] Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan)* (Malang: Strata Pers, 2016), hlm. 4

atau Pemerintah Kota di daerah masing-masing. Bahkan, jika pangkalan LPG itu di tingkat kecamatan, Camat juga berwenang mengontrol HET, apakah sudah sesuai ditetapkan pemerintah atau tidak.

Pengawasan HET LPG 3 kg di pasaran menjadi kewenangan pihak Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota di daerah masing-masing. Bahkan, jika pangkalan LPG itu di tingkat kecamatan, Camat juga berwenang mengontrol HET, apakah sudah sesuai ditetapkan pemerintah atau tidak. Selama ini penggunaan LPG subsidi ini sudah tak lagi menyentuh warga miskin, melainkan juga dinikmati orang kaya, bahkan mereka yang memiliki mobil. Padahal, semestinya gas ini hanya untuk masyarakat berpenghasilan maksimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, karena itu hal ini harus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menertibkan siapa-siapa saja yang menggunakan gas LPG 3 kg selama ini, karena di tabung itu juga jelas tertulis "hanya untuk masyarakat miskin".[4] Apa Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 KG tanpa izin usaha penyimpanan? Upaya Penegakan Hukum dan Hambatan yang Ditemui Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Penyimpanan Gas LPG 3 Kg?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisanya[5]. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu data sekunder yang diperoleh dari UUD 1945, Undang-Undang, hasil studi pustaka buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan referensi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyimpanan Gas LPG 3 Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna Liquified Petroleum Gas (LPG) dan guna mendukung program diversifikasi energi, serta mendorong pembanggunan infrastruktur Liquified Petroleum Gas (LPG) dan peningkatan peran badan usaha, perlu pengaturan penyediaan dan pendistribusian Liquified Petroleum Gas (LPG) secara terpadu, transparan, akuntabel, kompetitif dan adil, sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian Liquified Petroleum Gas (LPG).[6]

Kegiatan usaha memerlukan suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, prosedur perizinan kegiatan usaha hasil olahan minyak bumi menurut Pasal 2 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap

---

[4] Iqbal Sentosa Dan Dahlan Ali, Tindak Pidana Penyimpanan Gas Lpg 3 Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan, Jurnalilmiah Mahasiswa, Vol. 1(2) November 2017

[5] Diding Rahmat, 2016, "*Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon dalam Pendampingan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Cirebon",* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 Januari 2016, Kuningan: FH Uniku, hlm. 1-13.

[6] Lembaga Perlindungan Konsumen, *Pelaku Usaha Dilarang Menggunakan LPG 3 Kg*, www.perlindungankonsumen.id, tahun 2016

Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu.[7] Peristiwa tentang penjualan bahan bakar minyak dengan tidak memiliki izin sudah banyak terjadi di berbagai tempat. Peristiwa tersebut yang merupakan kegiatan dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan serta izin niaga yang tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang suda ditetapkan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Unsur-unsur tindak pidana pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

1) Setiap Orang;
2) Melakukan Pengolahan;
3) Tanpa Izin Pengolahan.

Dalam Pasal ini pengolahan yang dimaksud baik pengolahan dalam tahap pertama maupun pengolahan pada tahap selanjutnya jika tidak sesuai dengan izin atau melakukan dengan tanpa izin maka akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.[8]

Unsur-unsur tindak pidana pengangkutan pada pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi (MIGAS) terdiri atas:

1) Setiap orang;
2) Melakukan pengangkutan;
3) Tanpa izin usaha pengangkutan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemindahan BBM dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa adanya izin usaha pengangkutan. Demikian juga unsur-unsur penyimpanan dalam pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

1) Setiap orang;
2) Melakukan penyimpanan;
3) Tanpa izin usaha penyimpanan.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak di suatu tempat atau dalam bentuk apapun tanpa adanya izin usaha penyimpanan. Kegiatan perniagaan dalam bidang pendistribusian Bahan Bakar Minyak tidak serta merta menjadi suatu bentuk tindak pidana asalkan kegiatan tersebut mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Pemerintah. Perniagaan yang dimaksud dalam hal ini adalah: "Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan".[9]

Sejak tahun 2015 sampai dengan Maret 2016, Polresta Lhokesumawe mencatat setidaknya terdapat 3 kasus tindak pidana terkait minyak bumi dan gas yang terjadi di wilayah hukumnya. Terhadap tindak pidana yang terjadi dalam kurun waktu 2015 semua

[7] Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, SH., MH; Presly Prayogo, SH., MH
[8] Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH. 2012. *Hukum Migas.* Yogyakarta: Total Media. Hlm 26.
[9] Giri Ahmad Taufik dan Wahyudin Sunarya. 2017. *Pengantar Hukum Minyak dan Gas di Indonesia.* Depok: Indorecht Publishing. Hlm. 34

berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe, sementara untuk kasus yang terjadi dalam rentang waktu 2016, masih dalam proses pemeriksaan. Kasus yang menimpa Bustami bin Nurdin (BN) ini misalnya, tersangka penimbunan gas LPG 3 kg yang saat ini Berkas Acara Pemeriksaannya (BAP) telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe.

Hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1) Adanya oknum-oknum pangkalan gas LPG 3 kg yang melakukan penyelewengan aturan hukum terkait pendistribusian gas LPG bersubsidi;
2) Ketidakpedulian masyarakat terhadap maraknya praktik pendistribusian gas LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan aturan hukum;
3) Aparat penegak hukum bersifat pasif dalam menangani permasalahan terkait tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg, dimana aparat penegak hukum menunggu adanya laporan dari masyarakat untuk menindak lanjuti proses hukum, akan tetapi tindak pidana ini bukan merupakan delik aduan;
4) Pengabaian hak dan kewajiban dari oknum-oknum pangkalan gas;
5) Kurangnya pengawasan dari pihak Pemerintah dan Pertamina terhadap penyaluran gas LPG 3 kg berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) Menjamurnya kios-kios pengecer gas LPG 3 kg yang ilegal.
7) Kurangnya informasi terkait penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kg; dan
8) Kurangnya ketaatan atau kesadaran hukum.

2. Penegakan Hukum dan Hambatan yang ditemui Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Penyimpanan Gas LPG 3 Kg

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne laFavre), menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).[10]

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyimpanan Gas LPG 3 Kg

Tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg yang terjadi di Kota Lhokseumawe ditanggapi serius oleh Penyidik Polresta Lhokseumawe. Berbagai macam upaya paksa akhirnya dilakukan oleh pihak penyidik terhadap tindak pidana ini, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, sampai dengan penyitaan telah terlaksana. Penyidik Polresta Lhokseumawe menerangkan bahwa, pihaknya sangat serius dalam menangani tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg ini, dan lebih menggiatkan upayaupaya yang telah disebutkan sebagai bentuk tanggapan pihaknya terhadap delik ini. Pihaknya juga menanggapi bahwa, terhadap tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg ini agar dibasmi setuntas-tuntasnya, mengingat peruntukan dari pada gas tersebut, merupakan subsidi kepada masyarakat miskin sesuai yang tercantum di tabung gas gas LPG 3 kg tersebut. Penyidik Polresta Lhokseumawe mencurigai, banyaknya kecurangan

[10] Meria Gabriel Wola, Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, *Lex Et Societatis* Vol. Vii/No. 6/Jun/2019

terkait gas LPG 3 kg ini disinyalir adanya permainan di pangkalan gas LPG setempat, yang tidak menyalurkan gas tersebut kepada mereka yang berhak.

2. Hambatan yang Ditemui dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyimpanan Gas LPG 3 Kg.

Hambatan yang ditemui oleh pihak Polresta Lhokseumawe, yakni perlu adanya saksi ahli yang berasal dari pihak Pengawasan Penyaluran Minyak dan Gas (PP MIGAS) yang mengetahui dan memahami terkait tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg tanpa izin usaha penyimpanan, pihak kepolisian harus mendatangkan terlebih dahulu saksi ahli tersebut dan hal ini membutuhkan waktu yang tidak singkat karena PP MIGAS tersebut berada di Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero) Jakarta. Diperlukannya anggaran untuk mendatangkan saksi ahli juga merupakan kendala tersendiri bagi pihak kepolisian untuk melakukan proses pemeriksaan tersangka kasus penyimpanan gas LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan undang-undang.13 Penyidik Polresta Lhokseumawe mengemukakan beberapa hambatan yang ditemui instansinya dalam menanggulangi tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg sebagai berikut:14 a. kurangnya sumber daya manusia yang memahami seluk beluk penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kg baik secara teknis maupun non-teknis; dan b. kurangnya alokasi dana yang dianggarkan untuk mengatasi kejahatan dan pelanggaran yang berkaitan dengan gas LPG 3 kg, khususnya penyimpanan gas LPG 3 kg. Suatu perkara pidana pada dasarnya yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 1: Penyidik adalah pejabt polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Polisi berwenang untuk menyelidik dan menyidik semua tindak pidana hukum acara dan bersama-sama dengan penyidik yang ditentukan oleh undang-undang lain[11]. Seorang penegak hukum tentunya harus melakukan proses hukum ketika mengetahui adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Namun polisi tidak dapat begitu saja melakukan proses penegakan hukum terhadap pengecer yang menggunakan merk Pertamini karena ada alasan yang mempermudah masyarakat dan mengakomodir kebutuhan BBM dalam masyarakat.[12]

Dalam koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas dengan Pihak Kepolisian tentu akan terganggu dengan jumlah yang sangat sedikit untuk seluruh wilayah Indonesia. Melihat jumlah PPNS BPH Migas tersebut terlihat bahwa dalam proses pengawasan masih kurangnya tenaga ahli manusia. Kekurangan tenaga ahli manusia tentu akan berpengaruh dalam proses pengawasan itu sendiri. Dengan demikian BPH Migas lebih memprioritaskan kinerjanya terhadap pengawasan kuota volume yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan terhadap penimbunan bahan bakar minyak. Hal ini menjadi tidak terjangkaunya pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan bahan bakar minyak

[11] Wisnu Gita Prapanca, Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*. Vol. 10 Nomor 01 Juni 2019. 60-68.

[12] Retno Wijaya. 2015. *Jurnal SKRIPSI Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan BBM yang Dilakukan oleh Pengecer dengan Menggunakan Merk Pertamini di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*

yang Dilakukan oleh Pengecer. Sehingga pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin masih belum baik dan belum tercapainya tujuan pengawasan.[13]

SIMPULAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg meliputi beberapa faktor, beberapa di antaranya seperti, Adanya oknum-oknum pangkalan gas LPG 3 kg yang melakukan penyelewengan aturan hukum terkait pendistribusian gas LPG bersubsidi, adanya pengabaian hak dan kewajiban dari pihak pangkalan gas yang tidak berhak untuk menyimpan gas tersebut, peranan dan pengawasan pemerintah dan aparat terkait, aparat penegak hukum bersifat pasif dalam penindakan tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg tanpa izin usaha penyimpanan, kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, menjamurnya kios-kios pengecer gas LPG 3 kg liar, kurangnya informasi terkait penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kg, kurangnya ketaatan atau kesadaran hukum, Kurangnya informasi terkait penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kg, dan lemahnya koordinasi antara pemerintah kota Lhokseumawe, Pertamina dan Polresta Lhokseumawe.

Hambatan yang ditemui dalam penanggulangan tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg di Kota Lhokseumawe meliputi, perlu adanya saksi ahli yang berasal dari pihak Pengawasan Penyaluran Minyak dan Gas (PP MIGAS) yang mengetahui dan memahami terkait tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg tanpa izin usaha penyimpanan, pihak kepolisian harus mendatangkan terlebih dahulu saksi ahli tersebut dan hal ini membutuhkan waktu yang tidak singkat karena PP MIGAS tersebut berada di Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero) Jakarta dan upaya penanggulangan tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg, yakni melakukan penyitaan terhadap barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka, melakukan upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana penyaluran gas, dan aparat penegak hukum juga harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyaluran gas LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas dan berkoordinasi dengan pihak Pertamina di wilayah kerja masing-masing, khususnya di wilayah hukum Kota Lhokseumawe.

SARAN

Untuk mencegah bentuk-bentuk dalam penjualan bahan bakar minyak, maka diperlukan dukungan semua instansi yang memiliki tugas di bidang minyak dan gas bumi dengan mengikutsertakan peran masyarakat dalam membantu melakukan pengawasan dalam bentuk pengaduan dan pelaporan apabila mengetahui adanya bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam penjualan bahan bakar minyak. Diperlukan aturan mengenai legalisasi terhadap penjual bahan bakar eceran dan harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan terkait. Penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin, memerlukan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaporan mengenai kendala-kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja aparat penegak hukum, Pemerintah juga sebaiknya membentuk BPH Migas diseluruh wilayah Indonesia sehingga pengawasan diseluruh wilayah Indonesia dapat berjalan optimal, dan

[13] Syahiful Bakhri, . 2012. *Hukum Migas.*Jakarta: Total Media. Hlm. 36.

adanya kesepahaman antara BPH Migas, SPBU, dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan)* (Malang: Strata Pers, 2016)

Giri Ahmad Taufik dan Wahyudin Sunarya. 2017. *Pengantar Hukum Minyak dan Gas di Indonesia.* Depok: Indorecht Publishing

Iqbal Sentosa Dan Dahlan Ali, Tindak Pidana Penyimpanan Gas Lpg 3 Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan, Jurnalilmiah Mahasiswa, Vol. 1(2) November 2017

Lembaga Perlindungan Konsumen, *Pelaku Usaha Dilarang Menggunakan LPG 3 Kg*, www.perlindungankonsumen.id, tahun 2016

Meria Gabriel Wola, "*Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*", *Lex Et Societatis* Vol. Vii/No. 6/Jun/2019

Retno Wijaya. 2015. *Jurnal SKRIPSI Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan BBM yang Dilakukan oleh Pengecer dengan Menggunakan Merk Pertamini di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*

Saladdin Wirawan Efendi, "*Analisis Usaha Bisnis Distribusi Gas Elpiji 3 Kg*," Jurnal STIM Amkop (Palembang 2012)

Suwari Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.03.Nomor 01 Januari 2016. 1-35

Syaiful Bakhri, SH, MH. 2012. *Hukum Migas.* Yogyakarta: Total Media.

Wisnu Gita Prapanca, Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*. Vol. 10 Nomor 01 Juni 2019. 60-68.